



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

**NOMOR 34/PDT/2015/PT PAL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CHAIRIL ANWAR,**

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kuasa Moersabhat Idris, Ahli Waris dari Moehd Idris Ro-e, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu, Lrg. Merdeka II/128B Kota Palu,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RUSMIN H. HAMZAH, SH, MH.**, Advokat pada kantor RH2 & Patners, jalan Achmad Yani, Nomor 31, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 Oktober 2014 di bawah Nomor: 180/KKH/2014, Selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING / TERBANDING SEMULA  
PENGUGAT;**

**LAWAN :**

**PT. BANK SULAWESI TENGAH,** berkedudukan di Jalan Sultan

Hasanuddin Nomor 20, Kota Palu,

Selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING / PEMBANDING SEMULA  
TERGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor **34/PDT/2015/PT PAL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 22 Januari 2015 Nomor : 87/Pdt.G/2014/PN.Pal, yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli pemegang hak Moend Idris Roe yang dijadikan agunan/jaminan kredit pada Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
  - a. **kerugian Materil** sebesar **Rp.2.672.407.500,-** (*dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*), dan
  - b. **kerugian Imateriil** sebesar **Rp.10.000.000.000.** (*sepuluh milyar rupiah*);secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ternyata pada tanggal 29 Januari 2015 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu tertanggal 22 Januari 2015 Nomor : 87/Pdt.G/ 2014/PN.Pal dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87/Pdt.G/ 2014/PN.Palu;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/ 2014/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ternyata pada tanggal 30 Januari 2015 Terbanding/Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 22 Januari 2015 Nomor : 87/Pdt.G/ 2014/PN.Pal dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2015 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87/Pdt.G/ 2014/PN.Palu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Pebruari 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/ 2014/PN.Palu;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Maret 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 87/Pdt.G/ 2014/PN.Palu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/ 2014/PN.Palu;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor **34/PDT/2015/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dari kedua belah pihak masing-masing tertanggal 29 Januari 2015 dan 17 Pebruari 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan alasan banding seperti dalam memori banding nya tertanggal 16 Pebruari 2015 sedangkan Terbanding/Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan banding seperti dalam memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/ 2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015 , memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena gugatan Pengggugat tidak saja hanya mengenai hilangnya surat ukur/ gambar situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) N0.34/1978 Kelurahan Birobuli a/n. Moehd Idris Ro-e tetapi juga menuntut ganti rugi mengenai tanah yang telah dikuasai oleh pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut harus ikut digugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan oleh karena yang memiliki hubungan hukum berkaitan dengan hilangnya surat ukur dari Sertifikat Hak Milik (SHM) N0.34/1978 Kelurahan Birobuli adalah Tergugat sebagai pemberi kredit dengan Penggugat sebagai akhli waris dari penerima kredit sehingga pihak lain



yang tidak ikut melakukan perikatan tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dalam perkara ini yang dituntut oleh Penggugat bukan hanya mengenai hilangnya Surat Ukur saja tetapi juga menuntut ganti rugi senilai harga tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui darimana asalnya dan dengan alasan apa pihak ketiga menguasai tanah tersebut dan juga untuk mengetahui apakah Tergugat terlibat dalam hal penguasaan tanah oleh pihak ketiga tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut harus ikut digugat sebagai tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut kurang pihak sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan Peraturan Perundang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor **34/PDT/2015/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Januari 2015 Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **JUMAT** tanggal **03 JULI 2015** oleh **SUNARDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI. SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **06 JULI 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

T T D

SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

TJIPTO SLAMET BASUKI. SH

T T D

MARIATI, SH.,MH.

### Perincian Biaya :

1. Redaksi ..... Rp. 5.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera/Sekretaris,

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1 003